



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HENDRA SETIAWAN als MOKO;
Tempat lahir : Kalimantan;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/20 Maret 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Trans papua km.02 Kabupaten Boven Digoel;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 20 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Merauke, sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Merauke, sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan 8 Juni 2021;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Merauke, sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BEKSI GAITE,S.H berdasarkan Surat Penunjukan Penasehat Hukum No. 65/Pid.Sus/2021/PN Mrk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mrk tanggal 7 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mrk tanggal 7 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA SETIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai dalam Primair Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA SETIAWAN dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Shabu dalam kemasan Plastik Kecil dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk selanjutnya dilakukan pengujian dilaboratorium forensik Polri cabang makasar sehingga sisanya 0,02 (nol koma nol dua) gram disimpan Penyidik Kepolisian Resor Boven Digoel untuk Dipersidangkan
 - Alat hisab sabu terdiri dari 1 buah korek api gas, 1 buah kaca pyrex, 2 buah sedotan
 - 1 Unit HP Merek Oppo Reno 2 warna putih.

(Dirampas untuk dimusnakan)

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali dan memohon keringanan kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR



Bahwa terdakwa **HENDRA SETIAWAN alias MOKO** bersama - sama dengan saksi **STENLY PANGAU (Dalam Berkas Perkara Terpisah)**, Pada hari rabu tanggal 20 januari tahun 2021, sekitar jam 18.30 wit atau setidaknya di suatu waktu pada bulan januari tahun 2021 bertempat di Jalan Trans Papua RT 014 belakang BRI Teras Kab. Boven Digoel atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,"***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika hari senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 Wit terdakwa **HENDRA SETIAWAN** menelpon saksi **STENLY PANGAU** dengan Nomor 081248420083 dimana terdakwa **HENDRA SETIAWAN** mengatakan ***"stenly kasih barangmu Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Saksi tunggu di rumahnya saksi FADLYANSYAH"*** kemudian saksi **STENLY PANGAU** menjawab ***"iya, tunggu"***. Kemudian saksi **STENLY PANGAU** pergi ke rumah saksi **FADLYANSYAH** dan memberikan terdakwa **HENDRA SETIAWAN** 1 (Satu) paket Narkotika jenis Shabu yang saksi **STENLY PANGAU** jual dengan harga Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa sudah menyerahkan uang tersebut lalu kembali pulang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 Wit terdakwa menelpon saksi **STENLY PANGAU** untuk kembali memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (Satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan merencanakan pertemuan di rumah saksi **FADLYANSYAH** sesampainya terdakwa di rumah saksi **FADLYANSYAH** terdakwa bertemu dengan saksi **STENLY PANGAU** lalu Narkotika jenis Shabu tersebut diberikan kepada terdakwa **HENDRA SETIAWAN** dan saksi **STENLY PANGAU** belum menerima uang dari terdakwa
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan memakai shabu-shabu tersebut dengan cara mengambil sedikit shabu kemudian shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirex, kemudian terdakwa **HENDRA SETIAWAN** menghirup dengan menggunakan sedotan, kemudian terdakwa membakar bagian bawah kaca pirex tersebut, sampai asap dalam kaca pirex tersebut keluar, dan saat itulah terdakwa langsung mengisap asap dari shabu-shabu tersebut, setelah terdakwa selesai mengisap shabu tersebut, terdakwa langsung keluar sambil memegang sisa



shabu yang akan terdakwa jual kembali, kemudian sekitar pukul 18.30 WIT saksi RONNY M.S.KAFIAR bersama anggota sat Narkoba Polres Boven Digoel masuk dan menuju kerumah tersebut, pada saat itulah saksi RONNY M.S.KAFIAR langsung mengepung rumah tersebut dan melakukan penggeledahan di dalam dan diluar rumah kemudian saksi RONNY M.S.KAFIAR mendapatkan 1 (satu) Paket shabu dalam kemasan plastik, Alat isab sabu, terdiri dari 1 buah korek api gas, 1 buah kaca pyrex, 2 buah sedotan dan 1 Unit HP Merek Oppo Reno 2 warna putih, yang ada pada terdakwa HENDRA SETIAWAN kemudian terdakwa menyerahkan 1 paket shabu yang ada di tangannya kepada anggota sat narkoba lalu terdakwa diamankan beserta barang bukti yang ditemukan,

- Bahwa terdakwa dalam membeli atau menerima, Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga dalam rangka pengobatan / perawatan
- Bahwa Dengan Surat Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Boven Digoel Nomor : B / 101 / I / 2021/ Res Narkoba tanggal 20 Januari 2021 perihal permohonan pemeriksaan Urine, dan atas tindakan tersebut telah dibuatkan Berita Acara Pengambilan dan Pemeriksaan Urine dan telah dikeluarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor : SKPN / 01 / I / 2021 / Kes, tanggal 21 Januari 2021, tentang Hasil Pemeriksaan Urine Atas Nama Terdakwa HENDRA SETIAWAN di nyatakan "POSITIF" METAMFETAMINA (Shabu-Shabu)
- Bahwa dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) Paket shabu sebagaimana surat dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Merauke Nomor : 022/11690/2021 tanggal 22 Januari 2021, dengan perincian sebagai berikut :
1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik bening dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk selanjutnya dilakukan pengujian dilaboratorium forensik Polri cabang makasar sehingga sisanya 0,02 (nol koma nol dua) gram disimpan Penyidik Kepolisian Resor Boven Digoel untuk Dipersidangkan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **HENDRA SETIAWAN alias MOKO**, Pada hari rabu tanggal 20 januari tahun 2021, sekitar jam 18.30 wit atau setidak-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Trans Papua RT 014 belakang BRI Teras Kab. Boven Digoel atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke



yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I,**". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika hari senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 Wit terdakwa HENDRA SETIAWAN menelpon saksi STENLY PANGAU dengan Nomor 081248420083 dimana terdakwa HENDRA SETIAWAN mengatakan "stenly kasih barangmu Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Saksi tunggu di rumahnya saksi FADLYANSYAH" kemudian saksi STENLY PANGAU menjawab "iya, tunggu". Kemudian saksi STENLY PANGAU pergi ke rumah saksi FADLYANSYAH dan memberikan terdakwa HENDRA SETIAWAN 1 (Satu) paket Narkoba jenis Shabu yang saksi STENLY PANGAU jual dengan harga Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu rupiah) dan terdakwa sudah menyerahkan uang tersebut lalu kembali pulang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 Wit terdakwa menelpon saksi STENLY PANGAU untuk kembali memesan Narkoba jenis Shabu sebanyak 1 (Satu) paket Narkoba jenis Shabu dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan merencanakan pertemuan di rumah saksi FADLYANSYAH sesampainya terdakwa di rumah saksi FADLYANSYAH terdakwa bertemu dengan saksi STENLY PANGAU lalu Narkoba jenis Shabu tersebut diberikan kepada terdakwa HENDRA SETIAWAN dan saksi STENLY PANGAU belum menerima uang dari terdakwa
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan memakai shabu-shabu tersebut dengan cara mengambil sedikit shabu kemudian shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirex, kemudian terdakwa HENDRA SETIAWAN menghirup dengan menggunakan sedotan, kemudian terdakwa membakar bagian bawah kaca pirex tersebut, sampai asap dalam kaca pirex tersebut keluar, dan saat itulah terdakwa langsung mengisap asap dari shabu-shabu tersebut, setelah terdakwa selesai mengisap shabu tersebut, terdakwa langsung keluar sambil memegang sisa shabu yang akan terdakwa jual kembali, kemudian sekitar pukul 18.30 WIT saksi RONNY M.S.KAFIAR bersama anggota sat Narkoba Polres Boven Digoel masuk dan menuju ke rumah tersebut, pada saat itulah saksi RONNY M.S.KAFIAR langsung mengepung rumah tersebut dan melakukan penggeledahan di dalam dan diluar rumah kemudian saksi RONNY M.S.KAFIAR mendapatkan 1 (satu) Paket shabu dalam kemasan plastik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat isab sabu, terdiri dari 1 buah korek api gas, 1 buah kaca pyrex, 2 buah sedotan dan 1 Unit HP Merek Oppo Reno 2 warna putih, yang ada pada terdakwa HENDRA SETIAWAN kemudian terdakwa menyerahkan 1 paket shabu yang ada di tangannya kepada anggota sat narkoba lalu terdakwa diamankan beserta barang bukti yang ditemukan,

- Bahwa terdakwa dalam membeli atau menerima, Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga dalam rangka pengobatan / perawatan
- Bahwa Dengan Surat Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Boven Digoel Nomor : B / 101 / I / 2021/ Res Narkoba tanggal 20 Januari 2021 perihal permohonan pemeriksaan Urine, dan atas tindakan tersebut telah dibuatkan Berita Acara Pengambilan dan Pemeriksaan Urine dan telah dikeluarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor : SKPN / 01 / I / 2021 / Kes, tanggal 21 Januari 2021, tentang Hasil Pemeriksaan Urine Atas Nama Terdakwa HENDRA SETIAWAN di nyatakan "POSITIF" METAMFETAMINA (Shabu-Shabu)
- Bahwa dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) Paket shabu sebagaimana surat dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Merauke Nomor : 022/11690/2021 tanggal 22 Januari 2021, dengan perincian sebagai berikut : 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik bening dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk selanjutnya dilakukan pengujian dilaboratorium forensik Polri cabang makasar sehingga sisanya 0,02 (nol koma nol dua) gram disimpan Penyidik Kepolisian Resor Boven Digoel untuk Dipersidangkan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa **HENDRA SETIAWAN alias MOKO**, Pada hari rabu tanggal 20 januari tahun 2021, sekitar jam 18.30 wit atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Trans Papua RT 014 belakang BRI Teras Kab. Boven Digoel atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalaguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika hari senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 Wit terdakwa HENDRA SETIAWAN menelpon saksi STENLY PANGAU dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081248420083 dimana terdakwa HENDRA SETIAWAN mengatakan “stenly kasih barangmu Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Saksi tunggu di rumahnya saksi FADLYANSYAH” kemudian saksi STENLY PANGAU menjawab “iya, tunggu”. Kemudian saksi STENLY PANGAU pergi ke rumah saksi FADLYANSYAH dan memberikan terdakwa HENDRA SETIAWAN 1 (Satu) paket Narkotika jenis Shabu yang saksi STENLY PANGAU jual dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah menyerahkan uang tersebut lalu kembali pulang.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 Wit terdakwa menelpon saksi STENLY PANGAU untuk kembali memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (Satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan merencanakan pertemuan di rumah saksi FADLYANSYAH sesampainya terdakwa di rumah saksi FADLYANSYAH terdakwa bertemu dengan saksi STENLY PANGAU lalu Narkotika jenis Shabu tersebut diberikan kepada terdakwa HENDRA SETIAWAN dan saksi STENLY PANGAU belum menerima uang dari terdakwa
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan memakai shabu-shabu tersebut dengan cara mengambil sedikit shabu kemudian shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirex, kemudian terdakwa HENDRA SETIAWAN menghirup dengan menggunakan sedotan, kemudian terdakwa membakar bagian bawah kaca pirex tersebut, sampai asap dalam kaca pirex tersebut keluar, dan saat itulah terdakwa langsung mengisap asap dari shabu-shabu tersebut, setelah terdakwa selesai mengisap shabu tersebut, terdakwa langsung keluar sambil memegang sisa shabu yang akan terdakwa jual kembali, kemudian sekitar pukul 18.30 WIT saksi RONNY M.S.KAFIAR bersama anggota sat Narkoba Polres Boven Digoel masuk dan menuju ke rumah tersebut, pada saat itulah saksi RONNY M.S.KAFIAR langsung mengepung rumah tersebut dan melakukan pengeledahan di dalam dan diluar rumah kemudian saksi RONNY M.S.KAFIAR mendapatkan 1 (satu) Paket shabu dalam kemasan plastik, Alat isab sabu, terdiri dari 1 buah korek api gas, 1 buah kaca pyrex, 2 buah sedotan dan 1 Unit HP Merek Oppo Reno 2 warna putih, yang ada pada terdakwa HENDRA SETIAWAN kemudian terdakwa menyerahkan 1 paket shabu yang ada di tangannya kepada anggota sat narkoba lalu terdakwa diamankan beserta barang bukti yang ditemukan,
- Bahwa terdakwa dalam membeli atau menerima, Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga dalam rangka pengobatan / perawatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan format dan isi putusan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dengan Surat Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Boven Digoel Nomor : B / 101 / I / 2021/ Res Narkoba tanggal 20 Januari 2021 perihal permohonan pemeriksaan Urine, dan atas tindakan tersebut telah dibuatkan Berita Acara Pengambilan dan Pemeriksaan Urine dan telah dikeluarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor : SKPN / 01 / I / 2021 / Kes, tanggal 21 Januari 2021, tentang Hasil Pemeriksaan Urine Atas Nama Terdakwa HENDRA SETIAWAN di nyatakan "POSITIF" METAMFETAMINA (Shabu-Shabu)
- Bahwa dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) Paket shabu sebagaimana surat dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Merauke Nomor : 022/11690/2021 tanggal 22 Januari 2021, dengan perincian sebagai berikut : 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik bening dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk selanjutnya dilakukan pengujian dilaboratorium forensik Polri cabang makasar sehingga sisanya 0,02 (nol koma nol dua) gram disimpan Penyidik Kepolisian Resor Boven Digoel untuk Dipersidangkan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yaitu:

1. Saksi RONNY M.S KAFIAR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi atas perbuatan Terdakwa terkait Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah polisi yang menangkap Terdakwa;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 sekitar sekitar jam 18.30 Wit didalam rumah, di Jalan Trans Papua Belakang BRI Teras Kab. Boven Digoel;
 - Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 20 januari tahun 2021, seitar jam 17.00 wit, Saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang memiliki Narkotika jenis shabu, dan akan dijual kembali, sehingga saksi bersama pimpinan saksi dan beberapa anggota narkoba lainnya, pada pukul 17.30 WIT pergi menuju kearah Jalan Trans papua di daerah RT 014, kemudian Saksi memantau pergerakan dari terdakwa yang masuk ke dalam rumah dijalan trans papua belakang bri teras kab.boven digoel, kemudian sekitar pukul 18.30 WIT, Saksi dan tim masuk dan menuju kerumah tersebut, pada saatt itulah Saksi dan tim langsung mengepung rumah tersebut dan melakukan penggledaan di dalam dan diluar rumah tersebut, dan Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan format dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan 1 paket shabu dalam kemasan plastik kecil dan alat isap shabu yang mana berdasarkan pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa baru saja memakai sedikit shabu yang dimilikinya dan sisanya akan dijual kembali, pada saat itulah Saksi menyita barangbukti yang dimiliki oleh terdakwa, dan terdakwa dan barang bukti diamankan di ruang satuan narkoba polres boven digoel, untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saat menangkap Terdakwa, Saksi menemukan 1 (satu) Paket sabu dalam kemasan plastik, Alat isap sabu, terdiri dari 1 buah korek api gas, 1 buah kaca pyrex, 2 buah sedotan dan 1 Unit HP Merek Oppo Reno 2 warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk semua hal yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan test urine menunjukkan hasil positif *metamphetamine*;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi STENLY PANGAU als VIAN di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi atas perbuatan Terdakwa terkait Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari rabu, tanggal 20 Januari 2021 sekitar sekitar jam 18.30 Wit didalam rumah, di Jalan Trans Papua Belakang BRI Teras Kab. Boven Digoel;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 Wit terdakwa menelpon Saksi menggunakan nomor telepon terdakwa dengan Nomor 0812.4842.0083 dan mengatakan "**stenly kasih barangmu Rp. 500.000, Saksi tunggu di rumahnya Fadlyansyah**" kemudian Saksi menjawab "**iya, tunggu**" Kemudian Saksi pergi kerumah saksi Fadlyansyah dan memberikan terdakwa 1 (Satu) paket Narkoba jenis Sabu yang Saksi jual dengan harga Rp. 500.000. Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 Wit terdakwa kembali memesan Narkoba jenis Sabu kepada Saksi sebanyak 1 (Satu) paket Narkoba jenis Sabu seharga Rp. 500.000 saat itu kami berada dirumah saksi Fadlyansyah kemudian Saksi pergi mengambil Narkoba jenis Sabu tersebut. Sekitar pukul 18.30 Wit Saksi kembali kerumah saksi Fadlyansyah dan memberikannya kepada terdakwa tetapi Saksi belum menerima uang dari penjual Narkoba jenis Sabu tersebut dan kami telah



diamankan oleh petugas;

- Bahwa Saksi menjual Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 dan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, akan tetapi pada hari Rabu tersebut Terdakwa belum menyerahkan uang pembelian;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa membeli Sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi menjual sabu kepada Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk semua hal yang berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi FADLYANSYAH di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi atas perbuatan Terdakwa terkait Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 sekitar sekitar jam 18.30 Wit didalam rumah, di Jalan Trans Papua Belakang BRI Teras Kab. Boven Digoel
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 Wit di rumah saya di jalan Trans Papua belakang BRI Teras Kab. Boven Digoel saat itu Saksi mengundang saudara KALFIN DOLFI SANTI untuk makan dan minum di rumah Saksi kemudian datang terdakwa dan juga saksi STENLY PANGAU, Pada saat Terdakwa yang sudah terbiasa bermain kerumah Saksi masuk kedalam kamar milik Saksi sedangkan saksi STENLY PANGAU duduk makan bersama kami, Pada pukul 18.30 Wit datang petugas Sat Narkoba kerumah Saksi karena diduga telah terjadi Tindak Pidana Narkotika Jenis Sabu dimana saat itu terdakwa ditemukan sedang membawa Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (Satu) buah Paket Narkotika jenis Sabu yang dari pengakuannya di beli atau didapat dari saksi STENLY PANGAU, Setelah itu terdakwa diamankan di Polres Boven Digoel;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Saksi STENLY PANGAU setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk semua hal yang berkaitan dengan narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya

4. Saksi KELFIN DOLFIN SANTI di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi atas perbuatan Terdakwa terkait Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 sekitar sekitar jam 18.30 Wit didalam rumah, di Jalan Trans Papua Belakang BRI Teras Kab. Boven Digoel
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 Wit di rumah saksi FADLYANSYAH di jalan Trans Papua belakang BRI Teras Kab. Boven Digoel, Saksi diundang untuk makan bakso, dan minum minuman alkohol di rumah tersebut kemudian datang terdakwa dan juga saksi STENLY PANGAU, Pada saat itu terdakwa yang sudah terbiasa bermain kerumah tersebut masuk kedalam kamar, sedangkan saksi STENLY PANGAU duduk makan bersama kami sedang makan bakso, Pada pukul 18.30 Wit datang petugas Sat Narkoba dan menuju kearah rumah yang Saksi bersama teman-teman dan terdakwa sedang duduk, karena diduga telah terjadi Tindak Pidana Narkotika Jenis Sabu dimana saat itu terdakwa ditemukan sedang membawa Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (Satu) buah Paket Narkotika jenis Sabu yang dari pengakuannya di beli atau didapat dari saksi STENLY PANGAU, Setelah itu terdakwa diamankan di Polres Boven Digoel;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Saksi STENLY PANGAU setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk semua hal yang berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum telah mengajukan ahli yaitu:

1. HASURA MULYANI,Amd yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli telah menerima Sample Barang Bukti berupa 1 (satu) Sachet plastik bening yang berisikan Kristal berwarna putih bening yang diduga Narkotika jenis Sabu seberat 0,0150 (Nol Koma Nol satu lima nol) gram yang disita dari terdakwa;
- Bahwa terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) Sachet Berisi Kristal bening setelah dilakukan pemeriksaan / pengujian, menunjukkan hasil POSITIF mengandung NARKOTIKA Jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa ahli menerangkan Sabu / Narkotika Golongan 1 (satu) tidak dapat diperjual belikan, diedarkan, dimiliki, ataupun dikonsumsi sebagai obat, baik untuk perorangan ataupun Organisasi. Narkotika Golongan 1 tersebut hanya dapat digunakan guna kepentingan penelitian / pengembangan Ilmu Pengetahuan itupun dengan jumlah yang terbatas dan dengan pengawasan ketat dari menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

2. Dr. RESA RUSTIAN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bersama satu teman atau 1 (satu) rekan ahli yang melakukan Pemeriksaan Urine;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut tahap I adalah pengambilan Urine Tahap II : adalah pemeriksaan menggunakan alat strip tes Narkoba MULTI DRUG 6 RAPID TES PANEL dengan Nomor LOT :D 1812006, Tahap III : adalah melihat pada bagian MET (SHABU – SHABU) dan di nyatakan positif;
- Bahwa dari hasil pengujian terhadap pengambilan Urine dari terdakwa dimana hasil pengujian tersebut menyatakan bahwa terdakwa Terbukti POSITIF *METAMFETAMINA* atau terdakwa POSITIF menggunakan Narkotika jenis Shabu – shabu;
- Bahwa ahli menerangkan *MET* atau *METAMFETAMINA* adalah senyawa yang terdapat pada Shabu - shabu. terdakwa yang mana Uji Urinenya menunjukkan POSITIF MET berarti senyawa MET yang terdapat di dalam shabu – shabu tersebut berada di dalam tubuh terdakwa, sehingga POSITIF MET adalah POSITIF SHABU – SHABU;
- Bahwa ahli menerangkan terdakwa ketika dilakukan pengujian Urine dan hasil pengujian Urine tersebut menyatakan bahwa terdakwa terbukti POSITIF MET maka itu adalah akibat dari terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu – shabuatau *METAMFETAMINA*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan ketidakakuratan informasi yang tercantum dalam putusan pengadilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan dapat mempengaruhi terhadap mental dan perilaku, menimbulkan berbagai macam gangguan kejiwaan tubuh manusia dan sangat berbahaya apabila di konsumsi bisa merusak kondisi fisik serta gangguan langsung terhadap kejiwaan, Hepatitis dan Kematian;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Rabu Tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 Wit di Jl. Trans Papua Belakang kantor bank bri teras kab.boven digoel;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saksi STENLY PANGAU;
- Bahwa awalnya pada hari minggu sekitar jam 11.00 wit, saksi STENLY PANGAU menelpon terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa menerima telpon saksi STENLY PANGAU yang mengatakan "kalo ada yang cari barang, kasih tau Saksi" kemdian terdakwa menjawab "iyo, nanti saya cek-cek" kemudian pada hari rabu tanggal 20 januari 2021, sekitar jam 16.30 Wit, terdakwa menelpon saksi STENLY PANGAU untuk memesan shabu tersebut, kemudian saksi STENLY PANGAU membawa shabu tersebut, dan berikan kepada terdakwa di jalan trans papua belakang bank bri teras kab.boven digoel, namun saat itu terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan dan memakai shabu-shabu tersebut dengan cara terdakwa mengambil sedikit shabu yang terdakwa pesan di saksi STENLY PANGAU, terdakwa isi sedikit shabu tersebut dalam kaca pirex, kemudian terdakwa sambung dengan menggunakan sedotan, kemudian terdakwa membakar bagian bawah kaca pirex tersebut, sampai asap dalam kaca pirex tersebut keluar, dan saat itulah terdakwa langsung mengisap asap dari shabu-shabu tersebut, setelah terdakwa mengisap shabu tersebut, terdakwa langsung keluar sambil memegang sisa shabu yang akan terdakwa jual kembali, namun pada saat itu terdakwa langsung melihat ada anggota satuan narkoba yang sudah ada di depan pintu rumah tersebut, sekitar jam 18,30 WIT, pada saat itulah terdakwa langsung menyerahkan shabu yang ada di tangan terdakwa, kaca pyrex , dua buah sedotan dan hp milik terdakwa, kepada anggota sat narkoba, kemudian pada saat itu anggota sat narkoba bersama melakukan pengeledahan dan menangkap terdakwa, kemdian terdakwa dibawa ke kantor polisi polres boven digoel untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan informasi yang tercantum dalam putusan pengadilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli di Saksi STENLY PANGAU sudah kedua kalinya, dengan harga Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) per 1 kemasan plastic kecil, namun untuk pembelian kedua, Terdakwa belum sempat membayar karena telah tertangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu sejak awal Desember 2020
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 608/NNF/II/2021 tanggal 11 Februari 2021;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : SKPN/01/I/2021/ Kes tanggal 21 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh Dokter Pemeriksa dr. RESA RUSTIAN tentang hasil Test Urine terdakwa an. HENDRA SETIAWAN alias MOKO
- surat dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Merauke Nomor : 022/11690/2021 tanggal 22 Januari 2021.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Shabu dalam kemasan Plastik Kecil dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk selanjutnya dilakukan pengujian dilaboratorium forensik Polri cabang makasar sehingga sisanya 0,02 (nol koma nol dua) gram disimpan Penyidik Kepolisian Resor Boven Digoel untuk Dipersidangkan
- Alat hisap sabu, terdiri dari 1 buah korek api gas, 1 buah kaca pyrex, 2 buah sedotan
- 1 Unit HP Merek Oppo Reno 2 warna putih.

yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut pada hari Rabu Tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 Wit di Jl. Trans Papua Belakang kantor bank bri teras kab.boven digoel;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Sabu tersebut dari saksi STENLY PANGAU;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan terdapatnya kesalahan dalam putusan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari minggu sekitar jam 11.00 wit, saksi STENLY PANGAU menelpon terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa menerima telpon saksi STENLY PANGAU yang mengatakan “kalo ada yang cari barang, kasih tau saya” kemdian terdakwa menjawab “iyo, nanti saya cek-cek” kemudian pada hari rabu tanggal 20 januari 2021, sekitar jam 16.30 Wit, terdakwa menelpon saksi STENLY PANGAU untuk memesan shabu tersebut, kemudian saksi STENLY PANGAU membawa shabu tersebut, dan berikan kepada terdakwa di jalan trans papua belakang bank bri teras kab.boven digoel, namun saat itu terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan dan memakai shabu-shabu tersebut dengan cara terdakwa mengambil sedikit shabu yang terdakwa pesan di saksi STENLY PANGAU, terdakwa isi sedikit shabu tersebut dalam kaca pirex, kemudian terdakwa sambung dengan menggunakan sedotan, kemudian terdakwa membakar bagian bawah kaca pirex tersebut, sampai asap dalam kaca pirex tersebut keluar, dan saat itulah terdakwa langsung mengisap asap dari shabu-shabu tersebut, setelah terdakwa mengisap shabu tersebut, terdakwa langsung keluar sambil memegang sisa shabu yang akan terdakwa jual kembali, namun pada saat itu terdakwa langsung melihat ada anggota satuan narkoba yang sudah ada di depan pintu rumah tersebut, sekitar jam 18,30 WIT, pada saat itulah terdakwa langsung menyerahkan shabu yang ada di tangan terdakwa, kaca pyrex , dua buah sedotan dan hp milik terdakwa, kepada anggota sat narkoba, kemudian pada saat itu anggota sat narkoba bersama melakukan pengeledahan dan menangkap terdakwa, kemdian terdakwa dibawa ke kantor polisi polres boven digoel untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Saksi STENLY PANGAU sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) per satu paket kemasan plastic kecil, namun untuk pembelian kedua Terdakwa belum sempat membayar karena telah tertangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan dalam bidang Narkotika karena Terdakwa tidak mengerti tentang ijin tersebut yang Terdakwa tahu memang Narkotika jenis Sabu tersebut di larang.
- Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 608/NNF/II/2021 tanggal 11 Februari 2021, berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0150 gram (kode 0,03) diberi nomor barang bukti milik terdakwa HENDRA SETIAWAN Alias MOKO mengandung Metamfetamina ;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan ketidakakuratan informasi yang tercantum dalam putusan pengadilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : SKPN/01/I/2021/ Kes tanggal 21 Januari 2021 yang menerangkan bahwa pemeriksaan urine terhadap terdakwa "POSITIF MET" menggunakan Shabu atau METAMFETAMI

- Bahwa benar berdasarkan surat dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Merauke Nomor : 022/11690/2021 tanggal 22 Januari 2021, dengan perincian sebagai berikut : 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik bening dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk selanjutnya dilakukan pengujian dilaboratorium forensik Polri cabang makasar sehingga sisanya 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;
4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa HENDRA SETIAWAN als MOKO dan setelah diperiksa identitas Terdakwa ternyata sesuai sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa maupun oleh Saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak berwenang atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah menyatakan secara jelas Narkotika Golongan I tidak boleh dimiliki, disimpan atau dikuasai tanpa adanya izin dari Menteri atau Pejabat yang berwenang untuk itu, dan Undang-undang tersebut juga telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menegaskan penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I di dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut menunjukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur seluruh kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah mendapat izin dari Menteri sehingga apabila tanpa izin dari Menteri maka apapun kegiatan tersebut dapat dikategorikan tanpa hak atau melawan hukum untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata pada saat Terdakwa menguasai Sabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan dan/atau Terdakwa tidak dapat menunjukan izin khusus dari pihak yang berwenang sehingga dengan demikian Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memilikinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I":

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila telah terbukti salah satu bagian unsur tersebut, maka dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 43 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 angka (1) menerangkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a. Apotik, b. Rumah Sakit, c. Pusat kesehatan Masyarakat, d. Balai Pengobatan dan e. Dokter, Angka (2) menerangkan Apotik hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada : a. Rumah Sakit, b. Pusat Kesehatan Masyarakat, c. Apotik lainnya, d. Balai Pengobatan, e. Dokter dan f. Pasien; Angka (3) menerangkan Rumah sakit, Apotik, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep Dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang masuk ke dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa awalnya pada hari minggu sekitar jam 11.00 wit, saksi STENLY PANGAU menelpon terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa menerima telpon saksi STENLY PANGAU yang mengatakan "kalo ada yang cari barang, kasih tau saya" kemudian terdakwa menjawab "iyo, nanti Saksi cek-cek" kemudian pada hari rabu tanggal 20 januari 2021, sekitar jam 16.30 Wit, terdakwa menelpon saksi STENLY PANGAU untuk memesan shabu tersebut, kemudian saksi STENLY PANGAU membawa shabu tersebut, dan berikan kepada terdakwa dijalan trans papua belakang bank bri teras kab.boven digoei, namun saat itu terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan dan memakai shabu-shabu tersebut dengan cara terdakwa mengambil sedikit shabu yang terdakwa pesan di saksi STENLY PANGAU, terdakwa isi sedikit shabu tersebut dalam kaca pirex, kemudian terdakwa sambung dengan menggunakan sedotan, kemudian terdakwa membakar bagian bawah kaca pirex tersebut, sampai asap dalam kaca pirex tersebut keluar, dan saat itulah terdakwa langsung mengisap asap dari shabu-shabu tersebut, setelah terdakwa mengisap shabu tersebut, terdakwa langsung keluar sambil memegang sisa shabu, namun pada saat itu terdakwa langsung melihat ada anggota satuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan ketidakakuratan informasi yang tercantum dalam putusan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkoba yang sudah ada di depan pintu rumah tersebut, sekitar jam 18,30 WIT, pada saat itulah terdakwa langsung menyerahkan shabu yang ada di tangan terdakwa, kaca pyrex, dua buah sedotan dan hp milik terdakwa, kepada anggota sat narkoba, kemudian pada saat itu anggota sat narkoba bersama melakukan penggeledahan dan menangkap terdakwa, kemudian terdakwa dibawa ke kantor polisi polres boven digoei untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saksi STENLY PANGAU sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) per satu paket kemasan plastic kecil, namun untuk pembelian kedua Terdakwa belum sempat membayar karena telah tertangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 608/NNF/II/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang menyatakan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti : B-25/I/2021/Res. Bodi, berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0150 gram milik terdakwa HENDRA SETIAWAN Alias MOKO tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika":

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pada pasal 132, Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan pemufakatan jahat tersebut haruslah terlihat secara nyata adanya *meetings of minds* atau *mens rea* yang sama karena pemufakatan jahat tersebut merupakan kejahatan *conspiracy* sehingga harus ada persamaan kehendak atau niat diantara orang-orang yang melakukan *conspiracy* pemufakatan jahat tersebut, sehingga terhadap *meetings of mind* diperlukan adanya perbuatan, baik kelakuan, atau penimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang sehingga pemufakatan jahat merupakan perbuatan (*actus reus*) yang membutuhkan kesalahan atas perbuatan yang dilarang sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa pemufakatan jahat menunjuk kepada kesepakatan yang merupakan perbuatan persiapan (*voorbereidings-handeling*) yang harus ditekankan oleh orang-orang yang bersepakat atau setidaknya terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan lanjutan yang belum masuk pada permulaan pelaksanaan sebagai wujud dari adanya kesepakatan tersebut, hal ini bertujuan untuk membedakan bahwa pemufakatan jahat adalah perbuatan bukan semata-mata pikiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa awalnya pada hari minggu sekitar jam 11.00 wit, saksi STENLY PANGAU menelpon terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa menerima telpon saksi STENLY PANGAU yang mengatakan "kalo ada yang cari barang, kasih tau saya" kemudian terdakwa menjawab "iyo, nanti saya cek-cek" kemudian pada hari rabu tanggal 20 januari 2021, sekitar jam 16.30 Wit, terdakwa menelpon saksi STENLY PANGAU untuk memesan shabu tersebut, kemudian saksi STENLY PANGAU membawa shabu tersebut, dan berikan kepada terdakwa dijalan trans papua belakang bank bri teras kab.boven digoel, namun saat itu terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan dan memakai shabu-shabu tersebut dengan cara terdakwa mengambil sedikit shabu yang terdakwa pesan di saksi STENLY PANGAU, terdakwa isi sedikit shabu tersebut dalam kaca pirex, kemudian terdakwa sambung dengan menggunakan sedotan, kemudian terdakwa membakar bagian bawah kaca pirex tersebut, sampai asap dalam kaca pirex tersebut keluar, dan saat itulah terdakwa langsung mengisap asap dari shabu-shabu tersebut, setelah terdakwa mengisap shabu tersebut, terdakwa langsung keluar sambil memegang sisa shabu yang akan terdakwa jual kembali, namun pada saat itu terdakwa langsung melihat ada anggota satuan narkoba yang sudah ada di depan pintu rumah tersebut, sekitar jam 18,30 WIT, pada saat itulah terdakwa langsung menyerahkan shabu yang ada di tangan terdakwa, kaca pyrex , dua buah sedotan dan hp milik terdakwa, kepada anggota sat narkoba, kemudian pada saat itu anggota sat narkoba bersama melakukan pengegedahan dan menangkap terdakwa, kemudian terdakwa dibawa ke kantor polisi polres boven digoel untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur serta fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak bisa dikatakan sebagai pemufakatan jahat, hal ini disebabkan bahwa perbuatan Terdakwa yang merupakan membeli Narkotika jenis Sabu tersebut kemudian perbuatan Saksi STENLY PANGAU (Terdakwa dalam berkas perkara lain) yang menjual Narkotika jenis Sabu tidak mempunyai kesamaan tujuan dari *actus reus* yang dilakukan, dimana perbuatan Terdakwa yang membeli dan secara otomatis menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut hanyalah merupakan perbuatan permulaan dan bukanlah tujuan utama dari Terdakwa yaitu mengonsumsi Narkotika jenis Sabu didasarkan pada barang bukti yang ditemukan hanyalah 0,0150 gram, dan saat Narkotika jenis Sabu tersebut diterima oleh Terdakwa, Terdakwa langsung mengonsumsinya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan terdapatnya kesalahan pada putusan yang telah diumumkan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbukti pula bahwa Terdakwa tergabung dalam jaringan narkoba, berbeda dengan Saksi STENLY PANGAU yang memang sejak dari awal memiliki *actus reus* dengan menjual Narkoba jenis sabu untuk meraih keuntungan demi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 (empat) tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur yang terkandung dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam pembuktian Dakwaan Primair terhadap unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum":

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam pembuktian Dakwaan Primair terhadap unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman":



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa awalnya pada hari minggu sekitar jam 11.00 wit, saksi STENLY PANGAU menelpon terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa menerima telpon saksi STENLY PANGAU yang mengatakan “kalo ada yang cari barang, kasih tau saya” kemdian terdakwa menjawab “iyo, nanti saya cek-cek” kemudian pada hari rabu tanggal 20 januari 2021, sekitar jam 16.30 Wit, terdakwa menelpon saksi STENLY PANGAU untuk memesan shabu tersebut, kemudian saksi STENLY PANGAU membawa shabu tersebut, dan berikan kepada terdakwa di jalan trans papua belakang bank bri teras kab.boven digoel, namun saat itu terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan dan memakai shabu-shabu tersebut dengan cara terdakwa mengambil sedikit shabu yang terdakwa pesan di saksi STENLY PANGAU, terdakwa isi sedikit shabu tersebut dalam kaca pirex, kemudian terdakwa sambung dengan menggunakan sedotan, kemudian terdakwa membakar bagian bawah kaca pirex tersebut, sampai asap dalam kaca pirex tersebut keluar, dan saat itulah terdakwa langsung mengisap asap dari shabu-shabu tersebut, setelah terdakwa mengisap shabu tersebut, terdakwa langsung keluar sambil memegang sisa shabu yang akan terdakwa jual kembali, namun pada saat itu terdakwa langsung melihat ada anggota satuan narkoba yang sudah ada di depan pintu rumah tersebut, sekitar jam 18,30 WIT, pada saat itulah terdakwa langsung menyerahkan shabu yang ada di tangan terdakwa, kaca pyrex , dua buah sedotan dan hp milik terdakwa, kepada anggota sat narkoba, kemudian pada saat itu anggota sat narkoba bersama melakukan pengeledahan dan menangkap terdakwa, kemdian terdakwa dibawa ke kantor polisi polres boven digoel untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 608/NNF/II/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang menyatakan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti : B-25/I/2021/Res. Bodi, berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0150 gram milik terdakwa HENDRA SETIAWAN Alias MOKO tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur apabila dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata tindakan Terdakwa yang membawa sabu saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian dapat dikategorikan sebagai tindakan “Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) telah terpenuhi;



Ad. 4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam pembuktian Dakwaan Primair terhadap unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 (empat) tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur yang terkandung dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Primair dan Subsidair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut terhadap unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Primair dan Subsidair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut terhadap unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa



nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang masuk ke dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa sebelum terjadinya penangkapan kepada diri Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 sekitar Jam 18.30 WIT bertempat di dalam rumah di Jalan Trans Papua Belakang BRI Teras Kabupaten Boven Digoel atau tepatnya di rumah milik saksi FADLYANSYAH, Terdakwa sempat menghubungi saksi Stenly Pangau melalui telepon dan menanyakan kepada saksi Stenly Pangau “ADA BARANGMU KAH?” lalu saksi Stenly Pangau mengatakan “ADA”. Lalu saat bertemu di rumah saksi FADLYANSYAH, Terdakwa meminta narkotika jenis shabu kepadanya kemudian saksi Stenly Pangau memberikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa langsung menggunakan narkotika jenis shabu tersebut di dalam kamar sebelum akhirnya petugas kepolisian datang untuk menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah paket sabu yang dikemas dalam plastik kecil dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram, alat isap Shabu, terdiri dari 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kaca pyrex dan 2 (dua) buah sedotan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: SKPN/01/I/2021/Kes tanggal 21 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh Dokter Pemeriksa dr. RESA RUSTIAN tentang hasil Test Urine terdakwa an. HENDRA SETIAWAN alias MOKO yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 21 Januari 2021 dimana hasil pengujian tersebut menyatakan bahwa terdakwa an. HENDRA SETIAWAN alias MOKO terbukti POSITIF METAMFETAMINA atau Terdakwa POSITIF menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur apabila dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata tindakan Terdakwa yang mengonsumsi sabu yang diterima dari Saksi STENLY PANGAU dapat dikategorikan sebagai tindakan “Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 (tiga) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, hal ini berdasarkan pertimbangan yang telah Majelis Hakim paparkan diatas yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dalam pasal tersebut mengatur mengenai masa pidana yang bisa dijatuhkan ialah paling lama 4 (empat) tahun kemudian Majelis Hakim kaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan bertujuan untuk pembinaan (*aspek educative*) dan *aspek introspeksi* terhadap Terdakwa. Diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan di dalam bermasyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak secara terus menerus mengulangi perbuatan yang melanggar hukum atau penjatuhan pidana ini benar-benar akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, maka Hakim memandang patut apabila Terdakwa tersebut dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat lamanya masa pidana tersebut sudah pantas, tepat dan adil bagi diri Terdakwa, dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian pula tentang status penahanan Terdakwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Shabu dalam kemasan Plastik Kecil dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk selanjutnya dilakukan pengujian di laboratorium forensik Polri cabang makasar sehingga sisanya 0,02 (nol koma nol dua) gram disimpan Penyidik Kepolisian Resor Boven Digoel untuk Dipersidangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan isi putusan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat hisap sabu terdiri dari 1 buah korek api gas, 1 buah kaca pyrex, 2 buah sedotan
- 1 Unit HP Merek Oppo Reno 2 warna putih.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHPA Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya, maka Majelis Hakim memandang patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA SETIAWAN alias MOKO tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa HENDRA SETIAWAN alias MOKO tersebut diatas dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan keterbatasan informasi yang tersedia, baik secara waktu dan ruang. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Terdakwa HENDRA SETIAWAN alias MOKO tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa HENDRA SETIAWAN alias MOKO tersebut diatas dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut;
5. Menyatakan terdakwa: HENDRA SETIAWAN alias MOKO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 tahun;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Shabu dalam kemasan Plastik Kecil dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk selanjutnya dilakukan pengujian dilaboratorium forensik Polri cabang makasar sehingga sisanya 0,02 (nol koma nol dua) gram disimpan Penyidik Kepolisian Resor Boven Digoel untuk Dipersidangkan;
 - Alat hisap sabu terdiri dari 1 buah korek api gas, 1 buah kaca pyrex, 2 buah sedotan;
 - 1 (satu) Unit HP Merek Oppo Reno 2 warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 oleh RIZKI YANUAR,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, GANANG HARIYUDO PRAKOSO,S.H dan INDRASWARA NUGRAHA,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh IRIANA ERNAWATI TAHYA,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke dan dihadiri oleh KASMAWATI,S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke serta Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

GANANG HARIYUDO PRAKOSO, S.H

RIZKI YANUAR, S.H., M.H

INDRASWARA NUGRAHA, S.H

Panitera Pengganti,

IRIANI ERNAWATI TAHYA, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada putusan, baik itu karena kesalahan teknis atau karena waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)